

## EFEKTIVITAS PENINGKATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG SEBAGAI LAPAS MAXIMUM SECURITY

**Radith Prayuda Wibawa, Padmono Wibowo**

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

[radithprayuda@gmail.com](mailto:radithprayuda@gmail.com)

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang faktor penghambat dalam pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung, dalam hal tersebut terdapat upaya untuk mengatasi faktor yang menjadi penghambat tersebut. Metode dalam penelitian pada artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative yang dalam penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama minimnya skill dan bakat narapidana untuk menunjang pembinaan kemandirian adalah belum optimalnya bentuk assessment narapidana yang memiliki kemampuan khusus yang dapat mendukung pembinaan kemandirian. Kondisi ideal yang belum tercapai ini karena masih terjadi beberapa masalah dalam assessment pemilihan narapidana yang memiliki potensi kemampuan khusus yang telah dimilikinya saat masih diluar, minimnya anggaran pelatihan kemandirian mengingat Lapas I Bandar Lampung merupakan Lapas *Maksimum Scurity*, minimnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan kemandirian. Upaya untuk mengoptimalisasikan penghambat tersebut diperlukan pemberian sosialisasi kepada narapidana, pengoptimalisasian narapidana yang memiliki kemampuan khusus serta membangun kerjasama dengan *stakeholder*.

**Kata Kunci:** Pembinaan Kemandirian, Faktor Penghambat, Optimalisasi, *Stakeholder*

### **Abstract**

*This paper discusses the inhibiting factors in fostering independence in Class I Penitentiary Bandar Lampung, in that case there are efforts to overcome the factors that become obstacles. The research method in this scientific article is a normative juridical and empirical juridical research method. The normative juridical approach is an approach through library research. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the analysis show that the main cause of the lack of skills and*

*talents of prisoners to support independence development is that the form of assessment of prisoners who have special abilities that can support independence development are not optimal. This ideal condition has not been achieved because there are still some problems in the assessment of the selection of inmates who have the potential for special abilities that they have when they are still outside, the lack of a budget for independence training considering that Correctional Institution I Bandar Lampung is a Maximum Security Prison, and the lack of facilities and infrastructure to support independence development. Efforts to optimize these inhibitors require providing socialization to prisoners, optimizing prisoners who have special abilities and building collaboration with stakeholders.*

**Keywords:** *Independence Development, Inhibiting Factors, Optimization, Stakeholder*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan diimplementasikan dalam rencana membangun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari serta memahami kesalahan, membenahi diri, dan tidak mengulangi bentuk tindak pidana sehingga dapat diterima kembali didalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dapat kembali berperan aktif dalam pembangunan, dapat kembali hidup secara wajar selaku warga negara yang baik serta bertanggung jawab<sup>1</sup>. Sistem ini dilaksanakan guna membangun seorang WBP sehingga dapat berintegrasi secara sehat dalam masyarakat melalui pembinaan kemandirian serta pembimbingan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai wadah untuk mewujudkan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan<sup>2</sup>.

Selain menjadi sebuah wadah bagi seseorang yang dijatuhi pidana dengan hukuman dihilangkannya kemerdekaan, Lapas juga merupakan tempat pembinaan bagi seorang narapidana agar setelah mereka selesai menjalani pidana memiliki

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan', 148 (1995), Pasal 2.

<sup>2</sup> Ibid. Pasal 3 (1)

sebuah kapasitas untuk berintegrasi dalam masyarakat dan menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat diluar. Pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan tetap dengan memegang teguh harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sikap yang diberikan dengan maksud untuk bagaimana seorang narapidana tidak hanya dipandang sebagai sebuah objek, namun juga subjek didalam prosedur pembinaan dengan tujuan akhir menempatkan narapidana kembali ke lingkungan bermasyarakat sebagai orang yang telah berubah menjadi lebih baik dan berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya (resosialisasi terpidana)<sup>3</sup>.

Upaya dari proses pembinaan kemandirian atau bimbingan yang menjadi poin penting dari kegiatan system pemasyarakatan, merupakan sebuah sarana cara baru dalam, perlakuan kepada narapidana sebagai bentuk dorongan upaya bentuk pelaksanaan pidana agar tercapainya keberhasilan dalam andil negara melahirkan narapidana untuk dapat kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam sebuah system pemasyarakatan melibatkan peran dari masyarakat, hal ini disebabkan munculnya salah satu opini bahwa seorang narapidana tidak dapat diasingkan kehidupannya dari lingkungan masyarakat<sup>4</sup>. Pembinaan kepada seorang narapidana dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir<sup>5</sup>.

Pembinaan pada tahap awal bagi seorang narapidana dimulai sejak seorang individu yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Selanjutnya dalam pembinaan tahap lanjutan dibagi menjadi 2 (dua)

---

<sup>3</sup> Suwanto, 'Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan)', 2007.

<sup>4</sup> Suwanto, S. (2007). Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(2).

<sup>5</sup> Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan', *AGROECOLOGIA Bases Cientificas Para Una Agricultura Sustentable*, 7.2 (1999), 65-83.

periode yaitu 1) Tahap lanjutan pertama, semenjak selesainya pembinaan tahap awal hingga  $\frac{1}{2}$  (satu perdua/setengah) dari masa pidana; 2) Tahap lanjutan kedua, dimulai saat selesainya pembinaan tahap lanjutan pertama hingga  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilakukan setelah selesainya tahap lanjutan hingga selesainya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pengalihan tahapan pembinaan dilaksanakan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) dengan memperhatikan hasil dari penelitian kemasayakatan (litmas).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dengan kategori maximum security yang mana persentase narapidana hukuman tinggi, apabila dilihat dari proses pentahapan dengan regulasi pembinaan pemasyarakatan diperlukan waktu mencapai  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana, maka hal tersebut dapat dianalisa program pembinaan akan berjalan lambat. Dalam rangka pengoptimalisasian narapidana yang memiliki kemampuan khusus dalam meningkatkan produktivitas pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Bidang kegiatan Kerja berupaya untuk memberdayakan narapidana yang memiliki keahlian khusus dalam mendukung pelatihan pembinaan. Hal tersebut diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan efektivitas pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas I Bandar Lampung sebagai lapas maximum security agar terciptanya pembinaan kemandirian yang lebih optimal.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, maka rumusan masalah yang kemudian akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor penghambat peningkatan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung ?
- b. Apa upaya untuk mengatasi faktor yang menjadi penghambat tersebut ?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode dalam penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder<sup>6</sup> dengan metode membaca, mengutip, serta menganalisis dari teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan atau selaras dengan fokus efektivitas pembinaan kemandirian di Lapas *Maximum Security*. Sedangkan pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan dengan menganalisis ketentuan pada hukum yang berlangsung dan realitas dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah penelitian hukum terkait justifikasi atau penerapan ketentuan dalam hukum normatif secara *inaction* pada sebuah kasus hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Atau dalam arti sebuah penelitian yang dilaksanakan terhadap keadaan sebenarnya atau realitas yang terdapat di masyarakat dengan sasaran untuk dapat menemukan sebuah fakta-fakta serta data yang diperlukan, setelah data yang

---

<sup>6</sup> Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat." (1995): 13-14.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra AdityaBakti, hlm 134

diperlukan terkumpul dilanjutkan kepada pengidentifikasian masalah yang selanjutnya akan menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dari jajaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik<sup>10</sup>. Salah satu fungsi pembinaan bidang kegiatan kerja dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana serta mengelola hasil kerja, melaksanakan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan serta tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga<sup>11</sup>. Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan sebuah wadah pembinaan narapidana yang didasari oleh sebuah sistem pemasyarakatan yang berupaya melahirkan sebuah bentuk pemidanaan yang integratif yaitu dengan membina serta mengembalikan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang baik serta berguna baik untuk dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan upaya rehabilitasi, pelatihan, resosialisasi serta perlindungan, kepada narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana didasari oleh sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar seorang narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, yang mana telah menjadi sebuah arah pembangunan nasional, melalui garis pendekatan menguatkan iman serta membina mereka agar dapat berintegrasi secara wajar didalam kelompok

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Kemenkes RI, 'Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara', Nomor 65.879 (2017), 2004-6.

kehidupan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani masa pidananya.

Sebagaimana yang telah diketahui, pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari bidang pembinaan namun bidang kegiatan kerja merupakan salah satu bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan kemandirian. Bidang Kegiatan Kerja memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Kepmenkeh RI, Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 14 dan 15, Bidang Kegiatan Kerja memiliki tugas untuk memberikan pembinaan kemandirian serta memiliki fungsi :

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana
2. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja
3. Mengelola hasil kerja.

Dalam penyelenggaraan proses pembinaan kemandirian di bidang kegiatan kerja Lapas I Bandar Lampung mengalami beberapa tantangan dalam hal ketersediaan anggaran, instruktur, pelatihan, sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian, serta minimnya minat narapidana. Program pembinaan kemandirian di UPT Pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hasil dari kegiatan tersebut dapat dirasakan baik bagi dirinya sendiri, sesama narapidana, UPT Pemasyarakatan tempat ia menjalani masa pidana, maupun masyarakat/negara sebagai anak bangsa setelah ia selesai menjalani masa pidananya.

Dengan melihat keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk melakukan pembenahan dalam pembinaan kemandirian, dirasa perlu untuk melakukan perbaikan untuk menanggulangi dan mengoptimalkan potensi narapidana yang memiliki kemampuan khusus dalam

mendukung pembinaan kemandirian di Lapas yang disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu dilakukan diagnosa terhadap masalah-masalah yang telah teridentifikasi, agar dapat ditemukan intervensi apa yang perlu dilakukan untuk me-reform atau menangani berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat terwujudnya Efektivitas Peningkatan Pembinaan Kemandirian Pada Lapas Kelas I Bandar Lampung Sebagai Lapas Maximum Security. Intervensi tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: pertama, memilih masalah prioritas; kedua, menganalisis penyebab masalah; ketiga, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah; dan keempat, pemilihan alternatif pemecahan masalah. Sebelum dilakukan diagnosa organisasi, perlunya melakukan rapat koordinasi internal bersama seluruh bidang untuk mengidentifikasi dan memetakan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana dalam rapat tersebut berhasil diidentifikasi dan dipetakan beberapa permasalahan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Sebagaimana alasan yang telah dipaparkan diatas maka perlu untuk dilaksanakannya evaluasi terhadap para pegawai pengawas kegiatan serta narapidana sebagai pelaksana kegiatan serta perubahan-perubahan yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan aksi perubahan. Pembobotan dalam nilai tiap-tiap masalah berdasarkan barometer USG, yaitu ***Urgency*** memperlihatkan tingkat ketersediaan waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut untuk dapat diselesaikan, ***Seriousness*** merupakan tingkat keseriusan dari sebuah masalah yang didapati, dengan melihat sebab dari masalah tersebut terhadap produktifitas kinerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan atau tidaknya sistem. ***Growth*** atau tingkat perkembangan sebuah masalah apakah masalah tersebut berkembang dengan sedemikian rupa sehingga akan sulit untuk dicegah.

# Krepa: Kreativitas Pada Abdimas

ISSN : 2988-3059  
CV SWA ANUGERAH

Vol 1 No 8 2023  
Hal 61-70

No.	Masalah	Kriteria			Total
		U	S	G	
1.	Minimnya anggaran pelatihan kemandirian mengingat Lapas I Bandar Lampung merupakan Lapas Maksimum Scurity	4	4	5	13
2.	Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian	5	4	5	14
3.	<b>Minimnya skill dan bakat narapidana untuk menunjang kegiatan kerja dalam bentuk pembinaan kemandirian</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
4.	Kurang optimalnya pemasaran hasil karya narapidana	3	4	4	11

Keterangan :

U : Urgent : Mendesak permasalahannya

S : Serious : Akibat jika tidak segera diatasi

G : Growth : Berkembangnya masalah jika penyebabnya dibiarkan

Skala :

1. Sangat Kecil
2. Kecil
3. Sedang
4. Besar
5. Sangat Besar

Berdasarkan dari hasil analisa USG diatas, maka dapat ditetapkan prioritas permasalahan utama yaitu *Minimnya skill dan bakat narapidana untuk menunjang kegiatan kerja dalam bentuk pembinaan kemandirian*. Untuk mengatasi permasalahan utama tersebut diperlukan melakukan pembenahan dengan **Memberdayakan**

## **Narapidana yang Memiliki Keahlian Khusus dalam Meningkatkan Pembinaan**

### **Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. *Problem statement***

yang telah diperoleh dari analisis USG sebelumnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pendukung kegiatan pengawasan dan penegakan disiplin. Setelah itu dilakukan *brainstorming* untuk menemukan penyebab masalah. Setelah terurai faktor-faktor penyebab dari permasalahan utama, langkah berikutnya adalah melakukan diskusi untuk mencari, mengkaji dan menyepakati penyebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya. Dari diskusi disepakati bahwa penyebab masalahnya adalah "Minimnya skill dan bakat narapidana untuk menunjang kegiatan kerja dalam bentuk pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung". Setelah diketahui penyebab dari masalah utamanya, tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menentukan arah perubahan, menemukan faktor pendorong dan menemukan faktor penghambat.

Dalam rangka mencari, menemukan dan mengidentifikasi berbagai penyebab permasalahan, telah dilakukan analisis permasalahan, seperti diuraikan diatas, dimulai dari: Pertama, memilih masalah prioritas; Kedua, mencari penyebab masalah; Ketiga, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah; dan keempat, pemilihan alternatif pemecahan masalah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama Minimnya skill dan bakat narapidana untuk menunjang kegiatan kerja dalam bentuk pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah belum optimalnya bentuk assessment narapidana yang memiliki kemampuan khusus yang dapat mendukung pembinaan kemandirian. Kondisi ideal yang belum tercapai ini karena masih terjadi beberapa masalah dalam assessment pemilihan narapidana yang memiliki potensi

kemampuan khusus yang telah dimilikinya saat masih diluar sebagai bentuk penghidupannya sebelum menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

1. Memberikan sosialisasi kepada narapidana terkait pembinaan kemandirian
2. Pengoptimalisasian narapidana yang memiliki kemampuan khusus dalam mendukung pembinaan kemandirian
3. Membangun kerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian

Dari solusi alternatif tersebut, maka pengoptimalisasian narapidana yang memiliki kemampuan khusus dalam mendukung pembinaan kemandirian merupakan pilihan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam rangka mewujudkan pengoptimalisasian narapidana yang memiliki kemampuan khusus dalam mendukung pembinaan kemandirian diperlukan strategi untuk melaksanakan kegiatannya, meliputi pentahapan kegiatan, koordinasi dengan mentor rapat koordinasi pembentukan tim pelaksana, rapat evaluasi tim pelaksana, uji coba pelaksanaan kegiatan, rapat finalisasi buku panduan, sosialiasi kepada WBP dan masyarakat luar.

## **PENUTUP**

Dari pembahasan mengenai Efektivitas Peningkatan Pembinaan Kemandirian Pada Lapas Kelas I Bandar Lampung Sebagai Lapas Maximum Security maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam hal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Minimnya anggaran pelatihan kemandirian mengingat Lapas I Bandar Lampung merupakan Lapas Maksimum Scurity
  - b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian
  - c. Minimnya skill dan bakat narapidana untuk menunjang kegiatan kerja dalam bentuk pembinaan kemandirian
  - d. Kurang optimalnya pemasaran hasil karya narapidana
2. Dari permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa solusi antara lain:
  - a. Memberikan sosialisasi kepada narapidana terkait pembinaan kemandirian
  - b. Pengoptimalisasian narapidana yang memiliki kemampuan khusus dalam mendukung pembinaan kemandirian
  - c. Membangun kerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan', *AGROECOLOGIA Bases Científicas Para Una Agricultura Sustentable*, 7.2 (1999), 65–83

Suwarto, 'Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan)', 2007

### Undang-undang

Kemenkes RI, 'Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara', Nomor 65.879 (2017), 2004–6

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan', *AGROECOLOGIA Bases Científicas Para Una Agricultura Sustentable*, 7.2 (1999), 65–83

Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan', 148 (1995), 148–62